



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2027**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berkelanjutan menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sebagai garda terdepan dalam pemenuhan hak sipil masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memegang peranan vital dalam menyajikan basis data yang valid, akurat, dan terintegrasi. Data kependudukan yang berkualitas merupakan fondasi utama bagi perencanaan pembangunan di segala sektor, mulai dari perencanaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk Tahun Anggaran 2027, yang memuat usulan rencana kerja program/kegiatan / sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dan Litbang dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Beberapa alasan pentingnya dokumen ini adalah:

1. Menjabarkan Dokumen Perencanaan yang Lebih Tinggi
Rancangan akhir Renja menerjemahkan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun tahunan, seperti RPJMD dan RKPD, ke dalam program dan kegiatan, Sub Kegiatan yang lebih operasional.
2. Menjadi Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan
Dokumen ini memuat usulan program, kegiatan, indikator kinerja, target, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
3. Menjamin Keterpaduan dan Sinkronisasi Perencanaan
Penyusunan Ranwal Renja membantu menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan perangkat daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.
4. Sebagai Bahan Konsultasi dan Pembahasan
Ranwal Renja digunakan dalam forum perangkat daerah dan proses konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan sebelum dokumen disempurnakan menjadi Renja final.
5. Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas
Dengan adanya perencanaan yang jelas sejak awal, pelaksanaan program dapat lebih terarah, terukur, dan mudah dievaluasi kinerjanya.
6. Menjadi Dasar Penyusunan Anggaran
Program dan kegiatan yang tercantum dalam Ranwal Renja menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran, seperti RKA perangkat daerah dan APBD.

Memasuki tahun anggaran 2027, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dihadapkan pada arus besar transformasi digital pemerintahan. Fokus

utama Renja 2027 diarahkan pada percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mewujudkan ekosistem *paperless* dan mendukung integrasi Satu Data Indonesia. Selain itu, penguatan inovasi pelayanan ramah pengguna (*user-friendly*) seperti penguatan layanan Adminduk berbasis desa (Desa Nyawiji Migunani) terus dioptimalkan guna memangkas birokrasi, menghemat biaya perjalanan masyarakat, serta memastikan pelayanan yang membahagiakan rakyat tetap berjalan secara cepat, mudah, dan tanpa biaya (*gratis*).

Sebagai dokumen dinamis, Renja ini juga berfungsi sebagai jembatan yang menyelaraskan kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan makro yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2027. Melalui penyusunan Renja yang terukur, sistematis, dan sinergis ini, diharapkan seluruh program kerja Disdukcapil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2027 dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh warga Kabupaten Wonogiri.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri:

1. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 206);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Umum / Lahir ;
25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026);
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 Nomor 81).

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah:

1. Menetapkan arah pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk satu tahun perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
2. Menjabarkan sasaran dan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah ke dalam program dan kegiatan yang lebih operasional.
3. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan perangkat daerah sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan terpadu dan terkoordinasi.
4. Menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah yang akan disempurnakan melalui forum perangkat daerah dan tahapan perencanaan lainnya.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan anggaran agar kebutuhan pendanaan program dan kegiatan dapat direncanakan secara tepat.
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui perencanaan yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Secara singkat, tujuan Renja adalah menyiapkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan kebutuhan anggaran perangkat daerah secara sistematis sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 serta tata cara evaluasi dan perubahannya Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025
- 2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025
- 2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027
 - 2.3.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.2 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 2.3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2027
- 3.2 Arah Kebijakan Yang Sudah Diselaraskan Dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027
- 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

BAB VI Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi capaian kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, ditandai dengan tercapainya target indikator utama adminduk hingga 100% dan raihan predikat "Sangat Baik" tingkat nasional dari Kemendagri. Keberhasilan ini didorong oleh optimalisasi digitalisasi layanan serta efektivitas program "Desa Nyawiji Migunani" yang berhasil mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan langsung dari tingkat desa. Berikut evaluasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yaitu:

1. Capaian kinerja indikator Sasaran "Nilai SAKIP DISDUKCAPIL" adalah sebesar 83.10 dari target yang direncanakan sebesar 78.5, persentase capaian kinerjanya adalah 105.86 % adanya peningkatan kinerja akuntabilitas instansi. Capaian ini didukung oleh penguatan perencanaan kinerja yang lebih terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang berbasis hasil (outcome). Selain itu, terdapat perbaikan dalam monitoring dan evaluasi internal serta tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya."
2. Capaian kinerja indikator "Jumlah ASN DISDUKCAPIL yang menjadi agen perubahan" adalah sebesar 4 dari target yang direncanakan sebesar 4, persentase capaian kinerjanya adalah 100 % bahwa seluruh target yang direncanakan telah tercapai sepenuhnya. Pencapaian ini

didukung oleh proses seleksi dan penetapan agen perubahan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif, serta adanya komitmen pimpinan dalam mendorong ASN untuk berperan aktif dalam membawa perubahan positif di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan agen perubahan juga telah berjalan dengan baik untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pelayanan public

3. Capaian kinerja indikator "Indeks Inovasi DISDUKCAPIL" pada adalah sebesar 1 dari target yang direncanakan sebesar 1, persentase capaian kinerjanya adalah 100 % bahwa target inovasi organisasi telah sepenuhnya tercapai. Pencapaian ini didukung oleh pengembangan dan penerapan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan aktif pegawai dalam proses inovasi, serta dukungan manajerial dan kebijakan internal untuk mendorong budaya inovatif di lingkungan kerja. Inovasi yang dihasilkan telah berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan
4. Capaian kinerja indikator Sasaran "Nilai Indeks Profesional ASN" adalah sebesar 85.80 dari target yang direncanakan sebesar 85.50, persentase capaian kinerjanya adalah 100.35 % bahwa tingkat profesionalisme ASN DISDUKCAPIL telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh masih perlunya peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN secara merata, serta optimalisasi implementasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, masih terdapat kebutuhan akan peningkatan budaya kerja berbasis kinerja dan penguatan sistem pengembangan karier berkelanjutan termasuk pengiriman Diklat PIM bagi pejabat Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri.
5. Capaian kinerja indikator Sasaran "IKM DISDUKCAPIL" adalah sebesar 95.55 dari target yang direncanakan sebesar 86 persentase capaian kinerjanya adalah 111.10 % bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh

peningkatan kualitas layanan, penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, serta responsivitas petugas dalam menangani kebutuhan dan keluhan masyarakat. Selain itu, evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan turut berkontribusi terhadap peningkatan IKM ini."

6. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan dokumen KTP el" adalah sebesar 99.98 % dari target yang direncanakan sebesar 98 %, persentase capaian kinerjanya adalah 102.02 %, menunjukkan kinerja sangat baik dalam penerbitan KTP-el. Keberhasilan ini didukung oleh strategi pelayanan proaktif seperti jemput bola, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan, serta tersedianya blanko dan sarana pendukung yang memadai termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa
7. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan dokumen KK" adalah sebesar 99.84 % dari target yang direncanakan sebesar 98 %, persentase capaian kinerjanya adalah 101.88 %, menunjukkan keberhasilan dalam memperluas kepemilikan dokumen KK. Faktor pendukungnya antara lain optimalisasi pelayanan digital, jemput bola ke wilayah terpencil, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa
8. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 88 % persentase capaian kinerjanya adalah 113.64 %, menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana pelaksanaan penerbitan KIA telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan desa/kelurahan, kerja sama dengan instansi pendidikan, serta

integrasi layanan penerbitan KIA dengan pelayanan akta kelahiran. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya KIA turut mendorong pencapaian ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa

9. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 97.70 %, persentase capaian kinerjanya adalah 102.35 %, bahwa pelayanan penerbitan akta kelahiran telah berjalan sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh peningkatan pelayanan berbasis digital, kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan instansi pendidikan dalam penerbitan akta kelahiran secara kolektif, serta pelaksanaan layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kelahiran juga turut mendorong pencapaian ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa.
10. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kelahiran" adalah sebesar 55,28 % dari target yang direncanakan sebesar 51%, persentase capaian kinerjanya adalah 108,39 %, keberhasilan pelayanan akta kelahiran. Pencapaian ini didukung oleh pelayanan kolektif melalui kerja sama lintas sektor, digitalisasi layanan, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa
11. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kematian" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 89.50 %, persentase capaian kinerjanya adalah 111.73 % bahwa layanan pencatatan kematian telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini dipengaruhi oleh

peningkatan sosialisasi pentingnya akta kematian, kemudahan prosedur pelayanan, pelaksanaan layanan jemput bola, serta integrasi layanan akta kematian dengan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan kelurahan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kematian untuk pengurusan hak-hak hukum turut mendukung pencapaian ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa

12. Capaian kinerja indikator "Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100 %, persentase capaian kinerjanya adalah 100% bahwa seluruh perangkat daerah telah menggunakan data kependudukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan. Capaian ini didukung oleh peningkatan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, dukungan regulasi dan kebijakan pemanfaatan data NIK, serta koordinasi yang intensif antara DISDUKCAPIL dengan perangkat daerah pengguna data. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data kependudukan dalam mendukung pelayanan publik yang tepat sasaran turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.

Berikut evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Akta Kelahiran
Capaian adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100 %.
2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA
Capaian adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100 %.
3. Perekaman KTP Elektronik
Capaian adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100 %.
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Capaian adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100 %.

Penyusunan Rencana Kerja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) juga harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025, dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 7.287.390.366.00 (Tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam

rupiah) Adapun realisasi anggaran yang tercatat mencapai Rp 6.564.042.779.00 (Enam milyar lima ratus enam puluh empat juta empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah). Dengan demikian, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 723.347.587,- (Tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri selama Tahun Anggaran 2025 mencapai 90,07% dari anggaran yang direncanakan.

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri terdapat 4 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase tertib pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Di tahun 2025 program ini terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan di Renstra periode 2021-2026.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2025 sebesar Rp. 5.399.962.966,- dan telah terealisasi Rp. 4.708.702.344,- (87,20 %)

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 6 kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
Difokuskan Jumlah dokumen RKPD, RKA, DPPA, DPA yang tersusun dengan outputnya adalah 7 Dokumen yang telah terealisasi sesuai targetnya yaitu 100%. Kegiatan ini didukung

dengan anggaran dana sebesar Rp. 4.997.500,- dan telah terserap sebesar Rp. 4.934.700,- (98.74 %)

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah 2 laporan .Didukung anggaran Rp. 1.000.000,- telah terserap sebesar Rp. 991.000,- (99.1 %) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKJIP) proses penyusunan laporan pada akhir Tahun Anggaran.

- 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Difokuskan Jumlah dokumen LPPD/ LKPJ yang tersusun dengan outputnya adalah 10 laporan belum terealisasi sesuai targetnya yaitu 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.000.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 988.000,- (98.8 %) dokumen LPPD/ LKPJ proses penyusunan laporan pada akhir Tahun Anggaran.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Daerah;

Difokuskan terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan outputnya adalah 280 orang/bulan telah terealisasi sesuai targetnya yaitu 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 3.498.183.811,- dan telah terserap sebesar Rp. 2.969.908.254,- (84.90 %)

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;

Difokuskan terpenuhinya Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD output dari kegiatan ini adalah 20 dokumen Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.888.887,- dan telah terserap sebesar Rp. 1.846.500,- (97.76 %)

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu

- 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan output dari kegiatan ini adalah 5 orang atas kegiatan ini adalah 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 3.995.500,- (79.91 %)

2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Difokuskan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya melalui berbagai bimtek dan diklat dan juga untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Output dari kegiatan ini adalah 150 orang yang dapat mengikuti sosialisasi. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 142.391.790 dan telah terealisasi sebesar Rp. 139.051.250,- (97.65 %).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor:

Difokuskan untuk Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang. Output dari kegiatan ini adalah 14 paket Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.894.750,- (97.9 %).

2) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang. Output dari kegiatan ini adalah 10 paket Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 254.104.978,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 235.138.950 ,- (92.54%).

3) Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Output dari kegiatan ini adalah 24 paket kegiatan Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan

dana sebesar Rp. 9.999.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.982.000,- (99.83%).

4) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Output dari kegiatan ini adalah 12 laporan Realisasi atas sub kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar 20.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 19.906.000,- (99.53%).

5) Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output dari kegiatan ini adalah 12 laporan Realisasi atas sub kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 36.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.488.500,- (99.97 %).

6) Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan:

Difokuskan Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun Output dari kegiatan ini adalah 6 paket Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 41.525.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.967.200,- (98.66 %).

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output adalah 100 laporan Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- (100 %).

2) Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Output dari kegiatan ini adalah 4 laporan atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 312.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 277.434.624,- (88.92 %).

3) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sejumlah 12 laporan .Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 939.372.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 837.436.402 (89.15 %).

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut:

1) Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional;

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan yang disediakan . Output dari kegiatan ini adalah 20 unit. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 58.777.354 (97.96%).

2) Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Output dari kegiatan ini adalah 15 unit Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.749.000. (98.33%).

3) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya:

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara Output dari kegiatan ini adalah 3 unit. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp.

30.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 29.374.360,- (97.91%)

- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

Kegiatan ini difokuskan untuk pemeliharaan terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dinas (operasional dan lapangan, perorangan dan jabatan), gedung dan sarana prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Realisasi 112 Unit atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 20.000.000 dan telah terserap sebesar Rp. 19.838.000 (99.19%).

2. Program Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja program pendaftaran penduduk ini adalah persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (ktp-el, KK, KIA, pindah datang) dalam 1 tahun.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pendaftaran penduduk di tahun 2025 sebesar Rp. 769.414.070 terealisasi sebesar Rp. 754.168.896 (98,02%).

Dalam mendukung kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, diimplementasikan dalam 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk:

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Realisasi 401.110 dokumen dari target 140.000 dokumen atas kegiatan ini adalah 286,51%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 677.727.500,- dan telah terserap sebesar Rp. 667.043.896 (98.42%).

- b. Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Realisasi 12 laporan dari target 12 laporan atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 89.391.570 dan telah terserap sebesar Rp. 84.843.500 (94,91%).
- c. Sub kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan. Realisasi 30.550 dari target 10.000 dokumen atas kegiatan ini adalah 305,5 %. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 2.295.000 dan telah terserap sebesar Rp. 2.281.500 (99.41%).

3. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja program pencatatan sipil ini adalah persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil dengan target kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan) dalam 1 tahun.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pencatatan sipil di tahun 2025 sebesar Rp. 380.166.510. dan terealisasi sebesar Rp. 372.583.760. (98.01%).

Dalam mendukung kegiatan pelayanan pencatatan sipil, diimplementasikan dalam 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
Output dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Realisasi 35.641 dokumen dari target 25.000 dokumen realisasi kegiatan ini adalah 142,56 %. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar

Rp. 88.924.010 dan telah terserap sebesar Rp. 86.950.300 (94.91%).

b. Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;

Kedua sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menghitung cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terutama berupa akte kelahiran, akte kematian dan akte perkawinan. Out put dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Realisasi 11 layanan dari target 11 kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 291.242.500 ,- dan telah terserap sebesar Rp. 285.633.460 (98.07%).

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini adalah persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dengan target kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan pemanfaatan data serta memastikan kelancaran dalam akses data dalam 1 tahun.

Kemudian, untuk mendukung program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, diimplementasikan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tahun 2025 sebesar Rp. 737.846.820 dan terealisasi sebesar Rp. 728.587.779 (98.75 %).

Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, diimplementasikan dalam 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan output 25 laporan terealisasi 25 laporan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan di tahun 2025 sebesar Rp. 408.806.820 dan terealisasi sebesar Rp. 402.205.079 ,- (98.39 %).

- b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Output 5 dokumen terealisasi 5 dokumen. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tahun 2025 sebesar Rp. 329.040.000 dan terealisasi sebesar Rp. 326.382.700. (99.19 %)

Tabel 2.1.
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025 s/d Triwulan II 2026**

Kode 1	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2026 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.12.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	92,21 %	175,69 %	92,21%	206,86%	206,86 %	93 %	76,48 %	82,94 %
2.12.02. 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang tertib adminduk	217.500 Orang	278.472 Orang	217.500 Orang	128,03 %	128,03 %	140.000 Orang	99.581 Orang	45,78 %
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %
2.12.03. 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	35.000 Lembar	34.889 Lembar	35.000 Lembar	111,07 %	111,07 %	27.500 Dokumen	12.787 Lembar	36,53 %
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.04. 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	25 kecamatan	25 kecamatan	25 kecamatan	25 kecamatan	100 %	25 kecamatan	25 kecamatan	100 %

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023 sd 2025

Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonogiri periode tahun 2023 s.d. 2025 menunjukkan tren kinerja yang sangat positif. Berikut adalah rincian evaluasi capaian SPM 2023–2025

1. Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-el
Pada Tahun 2023 target 99,36 % dengan realisasi 99,56%. Pada tahun 2024 target 99,41% dengan realisasi 99,55%
Pada tahun 2025 target 98 % dengan realisasi 99,98%
Persentase capaian kepemilikan dokumen KTP el dari tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan trend positif karena selalu mencapai dari target yang ditetapkan.
2. Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga (KK)
Pada Tahun 2023 target 99,36 % dengan realisasi 99,97%. Pada tahun 2024 target 99,41% dengan realisasi 99,71%
Pada tahun 2025 target 98 % dengan realisasi 99,84%
Persentase capaian kepemilikan dokumen KK dari tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan trend positif karena selalu mencapai dari target yang ditetapkan.
3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Pada Tahun 2023 target 82 % dengan realisasi 86,49 %. Pada tahun 2024 target 40 % dengan realisasi 94,09 %
Pada tahun 2025 target 88 % dengan realisasi 100 %
Persentase capaian kepemilikan KIA dari tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan trend positif karena selalu mencapai dari target yang ditetapkan.
4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18) tahun
Pada Tahun 2023 target 96,28 % dengan realisasi 98,50 %. Pada tahun 2024 target 96,99 % dengan realisasi 99,70 %
Pada tahun 2025 target 97,70 % dengan realisasi 100 %
Persentase capaian kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dari tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan trend positif karena selalu mencapai dari target yang ditetapkan.

5. Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran

Pada Tahun 2023 target 49 % dengan realisasi 51,36 %. Pada tahun 2024 target 49 % dengan realisasi 53,68 %

Pada tahun 2025 target 51 % dengan realisasi 55,28 %

Persentase capaian kepemilikan akta kelahiran dari tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan trend positif karena selalu mencapai dari target yang ditetapkan.

6. Persentase kepemilikan dokumen Akta Kematian

Pada Tahun 2023 target 86,03 % dengan realisasi 100 %. Pada tahun 2024 target 87,75 % dengan realisasi 100 %

Pada tahun 2025 target 89,50 % dengan realisasi 100 %

Persentase capaian kepemilikan akta kelahiran dari tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan trend positif karena selalu mencapai dari target yang ditetapkan.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada Tahun 2023 target 83 % dengan realisasi 92,04 %. Pada tahun 2024 target 89 % dengan realisasi 95,45 %

Pada tahun 2025 target 86 % dengan realisasi 95,55 %

Persentase IKM dari tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan trend positif karena selalu mencapai dari target yang ditetapkan.

8. Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan

Pada Tahun 2023 target 80,77 % dengan realisasi 69,23 %. Pada tahun 2024 target 80,77 % dengan realisasi 80,77 %

Pada tahun 2025 target 100 % dengan realisasi 100 %

Persentase IKM dari tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan trend positif karena selalu mencapai dari target yang ditetapkan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2025 merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dievaluasi dengan parameter indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Dengan mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi

gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan dan sub kegiatan. Berikut kami sampaikan capaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan pada periode tahun 2025:

1. Capaian kinerja indikator Nilai Kematangan Organisasi Disdukcapil tercatat sebesar 49 dari target 47 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Persentase capaian kinerja mencapai 106,38%, menunjukkan bahwa target telah terlampaui. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam penguatan tata kelola internal, penerapan standar operasional yang konsisten, serta komitmen pegawai dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan. Hasil ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas birokrasi dan mendukung pencapaian sasaran strategis Disdukcapil secara keseluruhan.
2. Capaian kinerja indikator Tujuan "Indeks pelayanan Publik bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil" adalah sebesar 4,68 dari target yang direncanakan sebesar 4,463 persentase capaian kinerjanya adalah 104.86 % menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas layanan, penerapan standar pelayanan yang lebih optimal, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, serta peningkatan kompetensi dan responsivitas petugas pelayanan terhadap kebutuhan Masyarakat
3. Capaian kinerja indikator Sasaran "Nilai SAKIP DISDUKCAPIL" adalah sebesar 83.10 dari target yang direncanakan sebesar 78.5, persentase capaian kinerjanya adalah 105.86 % adanya peningkatan kinerja

akuntabilitas instansi. Capaian ini didukung oleh penguatan perencanaan kinerja yang lebih terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang berbasis hasil (outcome). Selain itu, terdapat perbaikan dalam monitoring dan evaluasi internal serta tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya."

4. Capaian kinerja indikator "Jumlah ASN DISDUKCAPIL yang menjadi agen perubahan" adalah sebesar 4 dari target yang direncanakan sebesar 4, persentase capaian kinerjanya adalah 100 % bahwa seluruh target yang direncanakan telah tercapai sepenuhnya. Pencapaian ini didukung oleh proses seleksi dan penetapan agen perubahan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif, serta adanya komitmen pimpinan dalam mendorong ASN untuk berperan aktif dalam membawa perubahan positif di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan agen perubahan juga telah berjalan dengan baik untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pelayanan public
5. Capaian kinerja indikator "Indeks Inovasi DISDUKCAPIL" pada adalah sebesar 1 dari target yang direncanakan sebesar 1, persentase capaian kinerjanya adalah 100 % bahwa target inovasi organisasi telah sepenuhnya tercapai. Pencapaian ini didukung oleh pengembangan dan penerapan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan aktif pegawai dalam proses inovasi, serta dukungan manajerial dan kebijakan internal untuk mendorong budaya inovatif di lingkungan kerja. Inovasi yang dihasilkan telah berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan
6. Capaian kinerja indikator Sasaran "Nilai Indeks Profesional ASN" adalah sebesar 85.80 dari target yang direncanakan sebesar 85.50, persentase capaian kinerjanya adalah 100.35 % bahwa tingkat profesionalisme ASN DISDUKCAPIL telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh masih perlunya peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN secara merata, serta optimalisasi implementasi

nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, masih terdapat kebutuhan akan peningkatan budaya kerja berbasis kinerja dan penguatan sistem pengembangan karier berkelanjutan termasuk pengiriman Diklat PIM bagi pejabat Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri.

7. Capaian kinerja indikator Sasaran "IKM DISDUKCAPIL" adalah sebesar 95.55 dari target yang direncanakan sebesar 86 persentase capaian kinerjanya adalah 111.10 % bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas layanan, penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, serta responsivitas petugas dalam menangani kebutuhan dan keluhan masyarakat. Selain itu, evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan turut berkontribusi terhadap peningkatan IKM ini."
8. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan dokumen KTP el" adalah sebesar 99.98 % dari target yang direncanakan sebesar 98 %, persentase capaian kinerjanya adalah 102.02 %, menunjukkan kinerja sangat baik dalam penerbitan KTP-el. Keberhasilan ini didukung oleh strategi pelayanan proaktif seperti jemput bola, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan, serta tersedianya blanko dan sarana pendukung yang memadai termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa
9. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan dokumen KK" adalah sebesar 99.84 % dari target yang direncanakan sebesar 98 %, persentase capaian kinerjanya adalah 101.88 %, menunjukkan keberhasilan dalam memperluas kepemilikan dokumen KK. Faktor pendukungnya antara lain optimalisasi pelayanan digital, jemput bola ke wilayah terpencil, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa

Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa.

10. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 88 % persentase capaian kinerjanya adalah 113.64 %, menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana pelaksanaan penerbitan KIA telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan desa/kelurahan, kerja sama dengan instansi pendidikan, serta integrasi layanan penerbitan KIA dengan pelayanan akta kelahiran. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya KIA turut mendorong pencapaian ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa.
11. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 97.70 %, persentase capaian kinerjanya adalah 102.35 %, bahwa pelayanan penerbitan akta kelahiran telah berjalan sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh peningkatan pelayanan berbasis digital, kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan instansi pendidikan dalam penerbitan akta kelahiran secara kolektif, serta pelaksanaan layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kelahiran juga turut mendorong pencapaian ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa.
12. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kelahiran" adalah sebesar 55,28 % dari target yang direncanakan sebesar 51%, persentase capaian kinerjanya adalah 108,39 %, keberhasilan pelayanan akta kelahiran. Pencapaian ini didukung oleh pelayanan kolektif melalui kerja sama lintas sektor, digitalisasi layanan, serta

kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa.

13. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kematian" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 89.50 % ,persentase capaian kinerjanya adalah 111.73`% bahwa layanan pencatatan kematian telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan sosialisasi pentingnya akta kematian, kemudahan prosedur pelayanan, pelaksanaan layanan jemput bola, serta integrasi layanan akta kematian dengan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan kelurahan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kematian untuk pengurusan hak-hak hukum turut mendukung pencapaian ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa
14. Capaian kinerja indikator "Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100 %, persentase capaian kinerjanya adalah 100% bahwa seluruh perangkat daerah telah menggunakan data kependudukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan. Capaian ini didukung oleh peningkatan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, dukungan regulasi dan kebijakan pemanfaatan data NIK, serta koordinasi yang intensif antara DISDUKCAPIL dengan perangkat daerah pengguna data. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data kependudukan dalam mendukung pelayanan publik yang tepat sasaran turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD			Target Renstra -PD Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM /Standar Nasional	IKK	2025	2026	2027	2028	2025	2026 TW II	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase kepemilikan dokumen KTP-el			99,41	99.46	99,5	99,55	99,98	100	99.46	99,5	
2	Persentase kepemilikan dokumen KK (Kartu Keluarga)			99,41	99.46	99,5	99,55	99,84	99,81	99.46	99,5	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			88	90	95,6	95,65	100	100	90	95,6	
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18)tahun			97.70	98,41	99	99,5	100	100	98,41	99	
5	Persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran			51	52	53	53,5	55,28	55,70	52	53	
6	Persentase kepemilikan dokumen Akta Kematian			89.50	90	100	100	100	100	90	100	
7	IKM			89	89,5	89,75	90	95,55	96,65	89,5	89,75	
8	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan			100.00	100.00	100,00	100.00	100.00	90,39	100.00	100,00	

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukannya, di antaranya:

1. Perluasan Ekosistem Digital Berbasis IKD (Identitas Kependudukan Digital)
 - a. Integrasi Sektor Sekunder yaitu fokus tidak lagi sekadar menambah kuota aktivasi IKD, melainkan memperluas pemanfaatan IKD pada layanan riil. Menargetkan integrasi penuh IKD pada loket perbankan lokal, layanan kesehatan (RSUD/Puskesmas), hingga integrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nyawiji.
 - b. Peningkatan Fitur IKD Lokal yaitu pengembangan aksesibilitas bagi masyarakat perantau asal Wonogiri (*kaum boro*) agar tetap dapat memperbarui elemen data dan mendapatkan pelayanan adminduk tanpa harus pulang fisik ke kampung halaman.
 - c. Mempertahankan Prestasi Nasional
Kabupaten Wonogiri berhasil meraih posisi papan atas secara nasional dalam aktivasi IKD, dibuktikan dengan penghargaan IKD Dukcapil Prima Award 2026.
2. Pemeliharaan Target 100% Adminduk dan Inovasi Desa
 - a. Keberlanjutan Perekaman Total per pertengahan 2026, Wonogiri sukses mencatatkan capaian 100 persen untuk perekaman KTP elektronik (KTP-el), kepemilikan akta kelahiran (0–18 tahun), serta Kartu Identitas Anak (KIA). Isu pentingnya adalah bagaimana

menjaga keberlanjutan data agar tetap mutakhir seiring adanya dinamika kelahiran dan perpindahan penduduk.

- b. Optimalisasi Program "Desa Nyawiji Migunani": Penguatan program ini menjadi tulang punggung pelayanan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Fokus 2026 diarahkan pada peningkatan standardisasi layanan adminduk di tingkat desa agar tuntas dan cepat tanpa perlu penumpukan berkas di kantor pusat.
- c. Sinergi "GENDUK" PKK dengan memaksimalkan peran Tim Penggerak PKK sebagai garda terdepan untuk melakukan pendampingan keluarga secara inklusif guna memastikan tidak ada klaster warga rentan yang terlewat.

3. Pemenuhan Hak Kelompok Rentan & Validasi CRVS (*Civil Registration & Vital Statistics*)

a. Mitigasi Penuaan Penduduk (*Ageing Population*)

Wonogiri merupakan salah satu wilayah dengan proporsi lansia tinggi di Jawa Tengah. Renja 2027 mewajibkan penguatan layanan Jemput Bola (Jembol) bagi lansia, disabilitas, dan warga sakit menahun yang tidak memungkinkan datang ke kecamatan/kantor dinas.

b. Validasi Data Kematian (Akta Kematian)

Memperbaiki indikator ketepatan pelaporan kematian melalui kolaborasi bersama RT/RW dan perangkat desa guna mencegah data penduduk *de jure* yang tidak valid (tetap tercatat aktif meskipun sudah meninggal dunia).

2.3.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 menjadi dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan tersebut, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan antara arah kebijakan RKPD dengan hasil identifikasi kebutuhan serta prioritas program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian program dan kegiatan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan pendanaan, serta target kinerja yang ingin dicapai. Hasil review tersebut disajikan secara rinci dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Wonogiri

OPD:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	5.490.639.450	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	4.907.416.754	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri			6.997.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen	17.700.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.997.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri		20 Dokumen	3.602.157.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100 Persen	3.402.021.754	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	Jumlah gaji dan tunjangan bagi ASN yang terbayarkan selama 1 tahun	280 Orang/bulan	3.600.269.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	3.401.021.754	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	1.888.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	1.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri		100	119.145.000,	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi	100 Persen	67.875.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Wonogiri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Wonogiri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	114.145.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	67.875.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri		100	383.967.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	100 Persen	281.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	2.000.000,	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	300.523.950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	245.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	9.999.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	7.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Barang Cetak dan	6 Paket	11.945.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Barang Cetak dan	6 Paket	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penggandaan yang Disediakan					Penggandaan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.253.372.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.073.320.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	4 Laporan	312.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	4 Laporan	312.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan yang terpenuhi dalam 1 tahun			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	939.372.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	760.320.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	125.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Wonogiri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Wonogiri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	60.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Gedung Kantor dan	3 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Gedung Kantor dan	3 Unit	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi kantor tempat kerja yang terpelihara			dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi kantor tempat kerja yang terpelihara			
	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	112 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	112 Unit	2.000.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	93,5	330.983.800	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	93,50	60.029.000	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah orang yang tertib adminduk	140.000 orang	330.983.800	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah orang yang tertib adminduk	140.000 orang	60.029.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	140.000 Dokumen	215.672.800	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	140000 Dokumen	43.420.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	113.016.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	8.369.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Dokumen	2.295.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Dokumen	8.240.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100	361.816.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	27.500 Dokumen	361.816.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	27.500 Dokumen	10.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.500 Dokumen	118.692.500	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.500 Dokumen	5.000.000	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan sipil	11 Layanan	243.123.500	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	11 Layanan	5.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Wonogiri	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100	452.661.500	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Wonogiri	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100	143.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Rancangan Akhir)					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	25 Kecamatan	452.661.500	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	25 Kecamatan	143.400.000	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	233.971.500	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	4.000.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	22 Dokumen	218.690.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	22 Dokumen	139.000.000	

2.3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2027 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan (Adminduk) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk tahun 2027 berfokus pada percepatan transformasi digital yang inklusif, kolaboratif, aman, serta berbasis penguatan satu data nasional. Berikut adalah 4 pilar utama Arah Kebijakan Nasional Adminduk 2027 beserta target indikatornya:

1. Masifikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) & Layanan Inklusif

Kebijakan nasional mewajibkan daerah untuk mengalihkan basis pelayanan publik dari dokumen fisik ke ekosistem digital demi efisiensi nasional dan penguatan layanan ramah disabilitas, serta pemenuhan hak sipil bagi kelompok rentan melalui gerakan jemput bola terintegrasi.

2. Penguatan Infrastruktur TIK dan Keamanan Siber (*Cyber Security*)

Seiring migrasi data menuju *Digital Public Infrastructure* (DPI), pengamanan privasi data menjadi prioritas tertinggi kebijakan nasional kependudukan.

3. Integrasi Data Lintas Sektor (Satu Data Indonesia)

Data kependudukan diposisikan sebagai "hulu dari seluruh pelayanan publik". Kebijakan 2027 mendorong integrasi data Adminduk yang bersih dan mutakhir untuk berbagai program strategis negara:

- a. Sinkronisasi data Adminduk dengan kementerian/lembaga untuk validasi bantuan sosial (DTKS), layanan BPJS Kesehatan, perpajakan, hingga verifikasi perizinan usaha (sistem OSS).
- b. Penyiapan basis data kependudukan yang akurat untuk mendukung data pemilih pemilu dan pilkada di masa mendatang.

4. Peningkatan Kualitas Layanan & Target Capaian Dokumen 2027

Ditjen Dukcapil menetapkan standar kinerja output pelayanan yang sangat ketat untuk diadopsi ke dalam Renja Disdukcapil daerah, antara lain:

- a. Perekaman KTP-el: Target cakupan nasional minimal mencapai 99,42%.
- b. Cakupan KIA (Kartu Identitas Anak): Target kepemilikan minimal mencapai 91%.
- c. Akurasi Pencatatan Sipil: Menargetkan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun minimal 98,88%, serta penyelesaian Akta Kematian, Perkawinan, dan Perceraian hingga 100% melalui sistem pelaporan yang terintegrasi.

Bupati/wali kota menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota. Kewajiban dan kewenangan kepala daerah ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memiliki kewenangan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

2. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
7. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan (DKB) oleh Kementerian;
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Dalam menentukan arah kebijakan harus mengacu pada indikator strategis yang sudah ditetapkan dengan selalu mewujudkan suatu harapan dan tantangan yang hendak dicapai namun tidak terlepas adanya permasalahan dan tantangan oleh sebab itu dibutuhkan kesamaan langkah dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat seluruh stake holder maupun masyarakat antara lain dengan cara Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berikut sasaran target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.4.
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
1	Nilai kematangan organisasi DISDUKCAPIL	Angka	46	46	46	46	46	46	46	46	46
2.	Indeks Pelayanan Publik Bidang kependudukan	Angka	4.39	4,463	4,463	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
3	Nilai SAKIP DISDUKCAPIL	Angka	77.5	78.50	78.50	82	82,50	83	83,50	84	84
4	Jumlah ASN DISDUKCAPIL yang menjadi agen perubahan	Angka	3	4	4	5	-	-	-	-	Sudah tidak menjadi Sasaran Indikator
5	Indeks Inovasi DISDUKCAPIL	Angka	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	IKM Disdukcapil	Angka	89	86	86	89,50	89,75	90	90,25	90,50	90.50
7	Nilai Indeks Profesional ASN	Angka	80	85.50	85.50	85.60	-	-	-	-	Sudah tidak menjadi Sasaran Indikator
8	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP el	Persen	99.41	99.21	98	99,46	99,50	99,55	99,60	99,65	99,50
9	Persentase Kepemilikan Dokumen KK	Persen	99.41	99.21	98	99,46	99,50	99,55	99,60	99,65	99,50
10	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	86	88	88	90	95.60	95.65	95.70	95.70	95.70
11	Persentase kepemilikan akte kelahiran (0-18 tahun)	Persen	96.99	97.70	97.70	98,41	99	99,50	99.70	99.80	99.80
12	Persentase kepemilikan akte kelahiran	Persen	49	51	51	52	53	53.5	54	54.50	54.50
13	Persentase kepemilikan akte kematian	Persen	87.75	89.50	89.50	90	100	100	100	100	100
14	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	80.77	100	100	5	5	5	5	5	Sesuai target ditetapkan dari Pusat

Unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui

musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

No,	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<i>N</i>	<i>I</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>

2.4. Telaah Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu instrumen penting dalam pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat top-down dan bottom-up. Pokir DPRD merangkum representasi nyata atas aspirasi, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Wonogiri di 25 kecamatan, yang dijangkau melalui kegiatan reses masa persidangan legislatif. Di bidang Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penelaahan Pokir DPRD ditujukan untuk menyelaraskan usulan-usulan para anggota dewan dengan arah kebijakan strategis pembangunan daerah, pagu indikatif, dan kemampuan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri guna mendukung pencapaian visi daerah kemajuan

pembangunan yang inklusif. Berdasarkan hasil kompilasi dan telaah risalah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Wonogiri untuk tahun perencanaan 2027, terdapat beberapa benang merah krusial yang mendominasi usulan legislatif terkait pelayanan Adminduk, antara lain:

1. Percepatan dan Pemerataan Akses Pelayanan di Wilayah Pinggiran Mengingat luasnya bentang geografis Kabupaten Wonogiri yang mencakup wilayah perbukitan dan perbatasan (seperti wilayah Wonogiri bagian selatan: Paranggupito, Karangtengah, Giriwoyo, dan Pracimantoro), DPRD menyoroti masih tingginya beban biaya logistik warga untuk mengurus dokumen fisik. Legislatif mendorong optimalisasi Layanan Jemput Bola (Stelsel Aktif) melalui operasionalisasi mobil keliling adminduk ke desa-desa terpencil dan peningkatan peran aktif petugas registrasi desa/kelurahan.
2. Penguatan Inovasi Digital dan Infrastruktur Teknologi Informasi Aspirasi masyarakat menunjukkan perlunya kontinuitas dan peningkatan performa sistem layanan daring lokal yang telah berjalan di Wonogiri, seperti aplikasi "Telunjuk Sakti" dan "AYO SKAK". Pokir DPRD menekankan pentingnya alokasi anggaran 2027 untuk penguatan server, pemeliharaan jaringan, serta edukasi masif di tingkat akar rumput (khususnya bagi kelompok lansia dan warga di wilayah *blank spot*) agar migrasi menuju Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat berjalan sukses.
3. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen bagi Kelompok Rentan DPRD mendorong Disdukcapil Wonogiri untuk memprioritaskan pemenuhan hak sipil anak, penyandang disabilitas, ODGJ, serta lansia melalui skema kerja sama lintas sektoral. Usulan ini mencakup jaminan ketersediaan blangko KTP-el untuk pemilih pemula jelang agenda daerah, percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), serta integrasi sistem adminduk dengan fasilitas kesehatan untuk penerbitan Akta Kelahiran secara langsung.

4. Validasi dan Integrasi Data Kependudukan untuk Pengentasan Kemiskinan

Sesuai dengan salah satu fokus pembangunan daerah, DPRD merekomendasikan pemanfaatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil yang dikelola daerah sebagai basis tunggal intervensi kebijakan jaminan sosial, bantuan kemiskinan ekstrem, dan pemutakhiran data jaminan kesehatan daerah agar tepat sasaran.

5. Melalui proses verifikasi administrasi dan teknis, usulan-usulan dalam Pokir DPRD tersebut diklasifikasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan pada Renja Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027

Secara umum, mayoritas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Wonogiri yang diajukan bersifat konstruktif dan sejalan dengan target indikator kinerja utama (IKU) Disdukcapil. Integrasi aspirasi ini diharapkan mampu mendongkrak indeks kepuasan masyarakat (IKM) serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri demi menyokong tagline pembangunan daerah berkelanjutan.

2.5. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Wonogiri dituntut untuk terus bergerak dinamis, adaptif, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Wonogiri yang luas dan berbukit, serta tingginya angka perantau (kaum boro), Disdukcapil Kabupaten Wonogiri menempatkan inovasi pelayanan publik sebagai pilar utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada penguatan layanan inklusif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa. Dalam dokumen Rencana Kerja 2027, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri mengusung metodologi inovasi berbasis kolaborasi multi-pihak (*collaborative governance*) serta digitalisasi

yang mandiri. Inovasi urusan ini dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama pelayanan Masyarakat yaitu:

1. Desentralisasi Tuntas Melalui "Desa Nyawiji Migunani"
Program kerja 2027 akan memperkuat kapabilitas pemerintah desa dan kelurahan sebagai garda utama pengurusan Adminduk. Melalui integrasi aplikasi digital seperti KONSULKAN (Konsultasi Permasalahan Administrasi Kependudukan Secara Online), masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten untuk mengurus Kartu Keluarga, KTP, atau dokumen catatan sipil lainnya. Layanan selesai di kantor desa/kelurahan dengan pendampingan penuh dari perangkat desa yang kompeten.
2. Digitalisasi Mandiri Lewat "Telunjuk Sakti MPP Nyawiji"
Guna mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan memperluas jangkauan platform mandiri, Disdukcapil memfokuskan pengembangan platform digital terpadu. Melalui inovasi Telunjuk Sakti MPP Nyawiji, masyarakat Wonogiri difasilitasi untuk melakukan pemutakhiran data, permohonan dokumen secara mandiri, transparan, dan efisien dari perangkat gawai masing-masing.
3. Sinergi Ekosistem Adminduk Terintegrasi ("Anak Lantip" & "Genduk PKK")

Penguatan cakupan kepemilikan dokumen dilakukan melalui kerja sama lintas sektor yang masif. Program Anak Lantip (Anak Lahir Administrasi Kependudukan Tertib) mengintegrasikan layanan faskes dan bidan untuk penerbitan dokumen kelahiran instan. Di sisi lain, pelibatan kader perempuan dalam inovasi GENDUK PKK memastikan gerakan penyisiran dokumen kependudukan berjalan secara *door-to-door* hingga ke tingkat dasawisma.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2027

a. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan (Adminduk). Kebijakan pusat saat ini berfokus pada percepatan transformasi digital, integrasi data identitas tunggal (*Single Identity Number*), serta perluasan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung perwujudan ekosistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerjemahkan mandat makro ini ke dalam program kerja operasional tingkat daerah. Fokus utama diarahkan pada peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara merata, pemutakhiran data biodata penduduk, serta penguatan konektivitas data antar-lembaga pengguna di wilayah Kabupaten Wonogiri. Melalui sinkronisasi ini, program yang direncanakan pada tahun 2027 diharapkan mampu mewujudkan layanan Adminduk yang cepat, akurat, aman, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menargetkan standardisasi layanan Adminduk yang cepat, responsif, aman, berbasis data riil (*clean data*), serta bebas pungutan liar. Mandat ini menuntut komitmen tinggi di tingkat daerah untuk melakukan modernisasi infrastruktur teknologi informasi, penguatan keamanan siber data kependudukan, serta sinkronisasi sistem bagi lembaga pengguna (PKS/Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dihadapkan pada karakteristik geografis wilayah yang luas, mencakup 25 Kecamatan, 251 Desa, dan 43 Kelurahan. Beberapa wilayah pelosok memiliki tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas fisik maupun stabilitas jaringan internet. Oleh karena itu, kebijakan nasional tersebut diterjemahkan secara konkret di Kabupaten Wonogiri melalui strategi penguatan layanan yang mendekatkan diri ke akar rumput, salah satunya mendukung keberlanjutan dan optimalisasi gerakan "Desa Nyawiji Migunani" (Layanan Adminduk Selesai di Desa).

Sinergitas substansial antara kebijakan nasional dan operasional daerah dalam Renja 2027 dijabarkan ke dalam matriks keselarasan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sinergitas Arah Kebijakan Nasional

Kebijakan & Target Nasional	Strategi Operasional Dispendukcapil Kab. Wonogiri	Output yang Diharapkan Tahun 2027
Transformasi Digital & Ekosistem SPBE	Masifikasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada seluruh lapisan masyarakat, aparatur sipil, dan mahasiswa/pelajar.	Tercapainya persentase aktivasi IKD sesuai target nasional; masyarakat dapat mengakses layanan tanpa berkas fisik.
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Optimalisasi layanan jemput bola (<i>mobile services</i>) bagi kelompok rentan, lansia, disabilitas, dan warga di kawasan pelosok.	Penuntasan 100% kepemilikan KTP-el pemula, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.
Integrasi & Akurasi Data (Single Identity Number)	Pembersihan data ganda, pemutakhiran biodata penduduk secara berkala, dan perluasan pemanfaatan data terintegrasi bagi OPD jajaran Pemkab Wonogiri.	Tersedianya data kependudukan tunggal yang valid sebagai basis kebijakan pengentasan kemiskinan dan perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan & Target Nasional	Strategi Operasional Dispendukcapil Kab. Wonogiri	Output yang Diharapkan Tahun 2027
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan kapasitas operator desa, penyederhanaan Standard Operating Procedure (SOP), dan pemeliharaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi.	Terwujudnya pelayanan prima yang transparan, akuntabel, bebas calo, dan minim keluhan masyarakat.

Melalui jalinan keselarasan ini, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, draf ini diproyeksikan mampu menjadi daya dorong konkret dalam mewujudkan visi pembangunan Wonogiri yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan secara integratif.

3.2. Arah Kebijakan yang Sudah Diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rumusan tujuan dan sasaran ini menjadi acuan utama dalam menetapkan prioritas program, kegiatan, serta alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2027. Hal ini dilakukan guna memastikan terpenuhinya hak sipil masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Renja 2027 merupakan implementasi turunan dari target jangka menengah Renstra Perangkat Daerah. Perumusan ini diarahkan untuk mendukung misi kepala daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, bersih, dan kapabel melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan ekosistem kemitraan lokal.

Sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029, tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “ Mewujudkan Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Prima, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik”. Sedangkan Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

- a. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan
- b. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Penjabaran Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat diuraikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri Tahun 2027

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
				2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mewujudkan Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Prima, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Angka)	4,5
		Meningkatnya Tertib	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP el (%)	99,5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
				2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Administrasi Kependudukan		
			Persentase Kepemilikan Dokumen KK (%)	99,5
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	95,6
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun) (%)	99
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	53
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100
			Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	100
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Angka)	89,75

3.2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2027

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan program dan kegiatan juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini disertai dengan pagu indikatif pendanaannya beserta rencana target yang akan dicapai pada periode 2025-2029, yang berpedoman pada proyeksi kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209). Adapun program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
4. Administrasi umum perangkat daerah;
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

B. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

C. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

D. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

3.2.2. Kebutuhan Anggaran

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis di Tahun 2027 sebesar Rp. 5.120.845.754,00 (lima milyar seratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
Dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Wonogiri

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	8	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.120.845.754	-		6.631.100.750
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.120.845.754	-		6.631.100.750
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tertib Pekaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	Kabupaten Wonogiri		4.907.416.754		-			5.485.639.450	
						Persentase Tertib Pelaporan KinerjaAdministrasi Pemerintahan		100%				100%			
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		82,5				83			
						Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka		46				46			
						Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		1				1			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kabupaten Wonogiri	100%	17.700.000		-	100%	6.997.500
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Wonogiri	7 Dokumen	15.700.000	SILPA	-	7 Dokumen	4.997.500
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Wonogiri	2 Laporan	1.000.000	SILPA	-	2 Laporan	1.000.000
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Wonogiri	10 Laporan	1.000.000	SILPA		10 Laporan	1.000.000
2	12	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kabupaten Wonogiri	100%	3.402.021.754		-	100%	3.602.157.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Wonogiri	280 Orang/ bulan	3.401.021.754	DAU	-	280 Orang/ bulan	3.600.269.000
2	12	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Wonogiri	20 Dokumen	1.000.000	SILPA	-	20 Dokumen	1.888.000
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan SDM Perangkat Daerah yang Sesuai Tugas dan Fungsi	Kabupaten Wonogiri	100%	67.875.000		-	100%	114.145.000
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kabupaten Wonogiri	150 Orang	67.875.000	PAD	-	150 Orang	114.145.000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kinerja Administrasi Umum	Kabupaten Wonogiri	100%	281.500.000		-	100%	383.967.950
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Wonogiri	14 Paket	2.000.000	SILPA	-	14 Paket	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Wonogiri	10 Paket	245.500.000	SILPA	-	10 Paket	300.523.950
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Wonogiri	24 Paket	7.000.000	SILPA	-	24 Paket	9.999.000
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Wonogiri	6 Paket	120.000.000	SILPA	-	6 Paket	11.945.000
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Wonogiri	12 Laporan	10.000.000	SILPA	-	12 Laporan	20.000.000
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Wonogiri	12 Laporan	16.000.000	SILPA	-	12 Laporan	36.500.000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	1.073.320.000		-	100%	1.253.372.000
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Wonogiri	12 Laporan	1.000.000	SILPA	-	12 Laporan	2.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Wonogiri	4 Laporan	312.000.000	SILPA	-	4 Laporan	312.000.000
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Wonogiri	12 Laporan	760.320.000	SILPA	-	12 Laporan	939.372.000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	65.000.000		-	100%	125.000.000
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Wonogiri	20 Unit	60.000.000	SILPA	-	20 Unit	60.000.000
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Wonogiri	15 Unit	1.000.000	SILPA	-	15 Unit	15.000.000
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Wonogiri	3 Unit	2.000.000	SILPA	-	3 Unit	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Wonogiri	112 Unit	2.000.000	SILPA	-	112 Unit	20.000.000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				60.029.000				330.983.800
					Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Wonogiri	93,50	60.029.000			94,00	330.983.800
2	12	02	2.01		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				60.029.000		-		1.142.870.000
					Jumlah Orang yang Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		140.000 Dokumen	43.420.000			140.000 Dokumen	215.672.800
						Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		10.000 Dokumen	8.240.000			10.000 Dokumen	2.295.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		12 Laporan	8.369.000			12 Laporan	113.016.000
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Wonogiri	140.000 Dokumen	43.420.000	DAU	-	140.000 Dokumen	215.672.800
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Wonogiri	12 Laporan	8.369.000	PAD	-	10.000 Dokumen	113.016.000
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kabupaten Wonogiri	10.000 Dokumen	8.240.000	PAD	-	50 Dokumen	2.295.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				5.000.000		-		361.816.000
					Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil		100%	5.000.000		-	100%	361.816.000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,		27.500 Dokumen	5.000.000		-	27.500 Dokumen	118.692.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting							
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		11 Layanan	5.000.000			11 Layanan	243.123.500
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kabupaten Wonogiri	27.500 Dokumen	5.000.000	DBH	-	27.500 Dokumen	118.692.500
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kabupaten Wonogiri	11 Layanan	5.000.000	PAD	-	11 Layanan	243.123.500
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				143.400.000		-		452.661.500
					Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		100%	143.400.000			100%	452.661.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2027)				Catatan Penting		Perkiraan Maju Tahun 2028
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		22 Dokumen	139.000.000		-	22 Dokumen	218.690.000
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukm		4 Laporan	4.400.000			4 Laporan	233.971.500
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Wonogiri	4 Laporan	4.400.000	PAD	-	4 Laporan	233.971.500
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kabupaten Wonogiri	22 Dokumen	139.000.000	PAD	-	22 Dokumen	218.690.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan nasional, serta kemampuan keuangan daerah. Rencana kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan guna mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Pada Tahun 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri merencanakan pelaksanaan 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang didukung dengan pagu indikatif sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun 4 (empat) program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil; dan
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Penjabaran rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2027 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indikator yaitu Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum, terdapat 6 kegiatan dengan target capaian program sebesar 100 dengan dana sebesar Rp. 4.907.416.754,-. Adapun kegiatan, sub kegiatan, target dan pendanaan dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dijelaskan secara rinci sebagaimana di bawah ini:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target capaian: 7 Dokumen
Sumber Dana berasal dari SILPA Kab. Wonogiri sebesar Rp. 15.700.000,-
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Target capaian: 2 Laporan
Sumber Dana berasal dari SILPA Kab. Wonogiri sebesar Rp.1.000.000,-
 - c. Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan:Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Target capaian: 10 Laporan
Sumber Dana berasal dari SILPA Kab. Wonogiri sebesar Rp.1.000.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kegiatan: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target capaian: 280 orang/bulan
Sumber Dana berasal dari DAU sebesar Rp. 3.401.021.754,-
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Target capaian: 20 Dokumen

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 1.000.000,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Target capaian: 60 orang

Sumber Dana berasal dari PAD sebesar Rp. 67.875.000,-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target capaian: 14 Paket

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 2.000.000,-

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Kegiatan: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Target capaian: 10 Paket

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 245.500.000,-

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Target capaian: 24 Paket

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 7.000.000,-

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kegiatan: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Target capaian: 6 Paket

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp.1.000.000,-

e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
Target capaian: 12 Laporan

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 10.000.000,-

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target capaian: 12 Laporan

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 16.000.000,-

5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target capaian: 12 Laporan

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 1.000.000,-

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Target capaian: 4 laporan

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp.312.000.000,-

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Target capaian: 12 laporan

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 760.320.000,-

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya

Target capaian: 20 Unit

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 60.000.000,-

b. Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Target capaian: 15 Unit

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp1.000.000,-

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Target capaian: 3 Unit

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp 2.000.000,-

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Target capaian: 112 Unit

Sumber Dana berasal dari SILPA sebesar Rp. 2.000.000,-

B. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk mempunyai indikator yaitu persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan target di 2027 sebesar 93,50% dan mempunyai kegiatan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dana sejumlah Rp. 60.029.000. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk dengan target capaian jumlah 140.000 dokumen dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 43.420.000,-

2. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator kegiatan: Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dengan target capaian 12 laporan dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8.369.000,-

3. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan target capaian jumlah 10.000 dokumen dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8.240.000.-

C. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil mempunyai indikator yaitu persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil dengan target capaian di tahun 2027 sebesar 100%. Program ini mempunyai satu kegiatan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dengan dana sejumlah Rp. 10.000.000 dan didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan target capaian 27.500 dokumen dengan sumber dana berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar sebesar Rp. 5.000.000.

b. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan dengan target capaian 11 layanan dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5.000.000.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai indikator yaitu persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dengan target capaian 100 % pada tahun 2027. Program ini mempunyai satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan dana yang sejumlah Rp 143.400.000. Kegiatan ini didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan target capaian 4 laporan dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 4.400.000,-

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan target capaian 22 dokumen dengan sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 139.000.000,-

Total kebutuhan pendanaan atas seluruh program dan kegiatan Dibandarkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 direncanakan sebesar 5.120.845.754. Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Bagi Hasil (DBH) serta sumber-sumber sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana kerja dan kerangka pendanaan tahun 2027 ini merupakan instrumen strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mempercepat transformasi digital pelayanan adminduk. Dengan alokasi anggaran yang efektif dan efisien, fokus kerja akan diarahkan pada pemerataan akses layanan hingga ke tingkat desa dan komunitas terpencil. Keberhasilan pelaksanaan program-program ini menuntut konsistensi, transparansi, serta kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Penetapan target IKU pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 bukan sekadar pemenuhan aspek kewajiban administratif, melainkan sebuah komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat, akurat, dan terintegrasi secara digital. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 yaitu:

1. Indeks Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator makro penentu kualitas reformasi birokrasi yang mengukur performa pelayanan publik secara objektif, berkala, dan komprehensif. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, IPP bukan lagi sekadar pemenuhan standar administratif, melainkan cerminan nyata dari komitmen instansi dalam menyelenggarakan pelayanan yang prima, adaptif, dan bebas dari maladministrasi. Pada Tahun 2027 mempunyai target angka 4,5.

2. Persentase Kepemilikan Dokumen KTP El

KTP Elektronik (KTP-el) merupakan dokumen identitas resmi wajib bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin. Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el merupakan tolok ukur utama keberhasilan urusan pendaftaran penduduk dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak sipil, serta integrasi data pada berbagai layanan publik vertikal (seperti perbankan, BPJS, pajak, dan bantuan sosial).

Pada perencanaan tahun 2027, indikator ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Disdukcapil berkomitmen menjaga akurasi basis data *by name by address* guna mendukung validitas data kependudukan nasional, sekaligus menuntaskan perekaman bagi penduduk wajib KTP baru (pemula). Target kinerja tahun 2027 diproyeksikan mencapai 99,5%.

3. Persentase Kepemilikan Dokumen KK

Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen dasar hukum yang memuat data mengenai susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Pada perencanaan tahun 2027, peningkatan persentase kepemilikan KK difokuskan pada penguatan validitas elemen data penduduk. Dinas tidak hanya mengejar kuantitas kepemilikan kartu, tetapi juga memastikan kesesuaian data kepala keluarga beserta anggotanya secara riil guna meminimalkan data ganda dan ketidaksesuaian sektoral. Target kinerja kepemilikan KK pada tahun 2027 ditetapkan 99,5%.

4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen identitas resmi yang diterbitkan oleh Negara untuk anak berusia 0 sampai dengan kurang dari 17 tahun. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, indikator ini berfungsi untuk mendorong kemandirian anak serta memberikan perlindungan hukum, kepastian identitas, dan pemenuhan hak-hak konstitusional anak sebagai warga negara. Dalam perencanaan tahun 2027, persentase kepemilikan KIA menjadi salah satu indikator vital bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Disdukcapil berkomitmen memperluas cakupan pemanfaatan KIA agar tidak sekadar berfungsi sebagai kartu identitas statis, melainkan bertransformasi menjadi instrumen penunjang kesejahteraan anak. Target persentase kepemilikan KIA pada tahun 2027 adalah sebesar 95,6%.

5. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)

Akta Kelahiran merupakan dokumen identitas hukum orisinal mengenai status kedudukan warga negara yang membuktikan terjadinya peristiwa kelahiran secara sah. Pengukuran indikator Persentase Kepemilikan Akta

Kelahiran pada anak usia 0-18 tahun memiliki bobot strategis yang sangat tinggi, karena beririsan langsung dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib dan hak konstitusional dasar anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Pada tahun 2027, Disdukcapil mempunyai target persentase kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun yaitu 99 %.

6. IKM Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja utama yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bergerak sebagai unit pelayanan publik primer, IKM merupakan instrumen evaluasi mutlak untuk mengukur efektivitas reformasi birokrasi, transparansi, serta akuntabilitas kinerja di internal dinas. Target IKM pada tahun anggaran 2027 adalah 89,75.

7. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum autentik yang menjadi bukti sah status keperdataan dan kewarganegaraan seseorang. Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi total populasi penduduk mengukur sejauh mana Negara berhasil mengesahkan identitas hukum setiap warga negaranya, tanpa memandang batasan usia. Kepemilikan akta kelahiran yang merata di seluruh lapisan usia merupakan kunci vital bagi penguatan basis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Bagi penduduk usia dewasa hingga lansia, Akta Kelahiran merupakan dokumen penunjang yang mutlak dibutuhkan dalam berbagai urusan pelayanan publik penting. Urusan tersebut meliputi pendaftaran ibadah haji/umrah, pengurusan paspor, administrasi ketenagakerjaan, pensiun, jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), hingga penyelesaian hak waris keperdataan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2027, Disdukcapil menetapkan target kepemilikan Akta Kelahiran total penduduk secara akumulatif berada pada kisaran 53 %.

8. Persentase Kepemilikan Akta Kematian

Akta Kematian adalah bukti hukum autentik yang menerbitkan status hukum seseorang setelah dinyatakan meninggal dunia. Pengukuran indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian memiliki urgensi strategis yang sangat tinggi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perekaman data kematian berfungsi sebagai instrumen pembersihan data kependudukan (*data cleansing*) secara *real-time* guna menghindari adanya data ganda, pemanfaatan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab, serta meminimalkan anomali data. Dari sisi kebijakan makro daerah dan nasional, validitas data kematian berdampak langsung pada efisiensi anggaran negara. Database yang bersih dari penduduk yang sudah wafat memastikan bahwa penyaluran berbagai program bantuan sosial (Bansos), kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta penetapan daftar pemilih dalam pesta demokrasi (Pemilu/Pilkada) dapat berjalan tepat sasaran. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai target yaitu 100 %.

9. Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan

Data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aset strategis daerah yang memiliki fungsi multi-sektor. Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan skala kabupaten/kota wajib digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan mengukur sejauh mana integrasi data berjalan di internal pemerintah daerah. Pemanfaatan data ini dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan hak akses pemanfaatan data *by name by address* atau verifikasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pada tahun 2027, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan pemanfaatan data ini mencapai 100%.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dasar utama penyelenggaraan LPPD dan EPPD, yang mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK). Ketentuan tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang menggantikan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dengan daftar/nomenklatur Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada periode tersebut digunakan dalam Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024.

Selanjutnya, sebagai ketentuan terbaru, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang IKK, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi acuan terbaru dalam penetapan dan penilaian IKK, meliputi Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terbaru tersebut melalui pemetaan dan penyelarasan antara Indikator Kinerja Kunci (IKK), target kinerja daerah, indikator perangkat daerah, program, kegiatan, subkegiatan, target, sumber data, serta bukti dukung capaian, sehingga kinerja perangkat daerah dapat terukur, terlacak, berbasis data, dan mendukung pelaporan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut menyebabkan perbedaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan target antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, RPJMD Kab. Wonogiri Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berikut ini tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.

Tabel 5.1
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2027
1	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persen	0
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	0
3	Perekaman KTP Elektronik	Persen	0
4	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	0

Berikut ini tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang IKK, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi acuan terbaru dalam penetapan dan penilaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renja tahun 2027

Tabel 5.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2027
1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persen	98,41
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	90,00
3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	Persen	100,00
4	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Persen	99,46
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	90,00
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00

Uraian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 yaitu:

1. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan

IKK ini merupakan indikator kinerja kunci yang merepresentasikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum dan pengakuan status keperdataan sejak dini bagi setiap warga negara. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan prasyarat mutlak (pintu masuk) bagi anak untuk mendapatkan hak-hak konstitusional lainnya. Rumus dari IKK ini adalah akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun dikalikan 100%. Pada tahun 2027 target IKK untuk kepemilikan akta kelahiran adalah 98,41%.

2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Rumus perhitungan dari IKK ini adalah jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak dibagi jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak dikalikan 100%. Target pada tahun 2027 sebesar 90%.

3. Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan

Rumus dari IKK ini adalah jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan dibagi dengan 2 dokumen dikalikan 100%.

4. Persentase KTP Elektronik

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persentase KTP Elektronik adalah 99,46 %. Rumus perhitungan IKK ini adalah jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP El dibagi jumlah penduduk 17 tahun ke atas dikalikan 100%.

5. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan

Rumus untuk menghitung IKK ini adalah jumlah kematian yang diterbitkan dibagi dengan jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan dikalikan 100%.

6. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang Melaporkan

Rumus untuk menghitung IKK ini adalah jumlah perkawinan yang diterbitkan dibagi dengan jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan dikalikan 100%.

7. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan

Rumus untuk menghitung IKK ini adalah jumlah perceraian yang diterbitkan dibagi dengan jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan dikalikan 100%.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Catatan penting

Rancangan akhir Renja Tahun 2027 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten/ Wonogiri untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri 2025-2029. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan awal Renja Tahun 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Dengan Program sejumlah 4 Kegiatan 9 ditambah Sub Kegiatan 27 ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Bappeda dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029.

6.2. Kaidah Pelaksanaan

Renja Tahun 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 merupakan penjabaran Renstra 2025-2029 dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029. Dokumen Rancangan renja ini merupakan pedoman Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk menyusun Perubahan rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Dokumen Renstra terutama pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 – 2029 Wonogiri mengangkat visi Wonogiri Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Selanjutnya, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan RENJA akan disertai dengan proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai bahan penyusunan laporan kinerja dan perencanaan pada tahun berikutnya.

6.4. Manajemen Risiko

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Tahun 2027 merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang membahagiakan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan Manajemen Risiko (MR) menjadi instrumen wajib untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi

ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja daerah. Manajemen risiko Disdukcapil Kabupaten Wonogiri pada tingkatan Program dan Kegiatan. Terdapat 4 program yang perlu dilakukan manajemen risiko.

Tabel 6.1
Manajemen Resiko pada Program

No	Program	Indikator Kinerja	Manajemen Risiko			Sebab
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian
				Risiko		
a	b	c	d	e	f	g
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	Keterlambatan dalam pengumpulan data	ROO.24.12.14.01	Sekretaris	Banyaknya Laporan Eksternal yang harus dicukupi
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Kurang maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	ROO.24.12.14.02	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	adanya anggapan masyarakat bahwa dokumen pendaftaran kependudukan bukan suatu kebutuhan yang mendesak
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Kurang maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen akta pencatatan sipil	ROO.24.12.14.03	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	adanya anggapan masyarakat bahwa dokumen Pencatatan sipil bukan suatu kebutuhan yang mendesak
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	tidak terjalinya kerjasama pemanfaatan data dinas dukcapil dengan OPD lain.	ROO.24.12.14.04	Bidang PIAK dan PD	Adanya regulasi yang mengharuskan OPD yang pemanfaatan data menggunakan standar sertifikasi ISO 27000

Dapat kami uraikan per Programnya sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Indikator kinerja program ini adalah ketercukupan Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah. Risiko yang dihadapi adalah Keterlambatan dalam pemenuhan dokumen laporan Keterlambatan dalam pemenuhan dokumen laporan Keterlambatan dalam pengumpulan data internal (kategori C), dengan dampak berupa Keterlambatan dalam pemenuhan dokumen laporan Pihak yang terdampak adalah Sekretaris Dinas serta Kepala Dinas
2. Program Program Pendaftaran Penduduk Indikator kinerjanya adalah Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Risiko yang muncul adalah Kurang maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk(kategori C) adanya anggapan masyarakat bahwa dokumen pendaftaran kependudukan bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Pihak yang terkena dampak yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta Kepala Disdukcapil
3. Program Program Pencatatan Sipil Indikator kinerjanya adalah Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil Risiko yang muncul adalah tidak tercapainya 100% cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (kategori C) adanya anggapan masyarakat bahwa dokumen pendaftaran kependudukan bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Pihak yang terkena dampak yaitu Bidang Pencatatan Sipil serta Kepala Disdukcapil
4. Program PIAK dan PD Indikator kinerjanya adalah Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data (kategori C) Adanya regulasi yang mengharuskan OPD yang pemanfaatan data menggunakan

standar sertifikasi ISO 27000 Pihak yang terkena dampak yaitu PIAK dan PD dan OPD

4.5 Manajemen Risiko

Manajemen risiko Disdukcapil Kabupaten Wonogiri pada tingkatan Kegiatan. Terdapat 9 Kegiatan yang perlu dilakukan manajemen risiko adalah pertama, Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kedua, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, ketiga, Administrasi kepegawaian perangkat daerah, keempat, Administrasi umum perangkat daerah, kelima Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah), keenam, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, ketujuh, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, kedelapan, Pelayanan Pencatatan Sipil Kesembilan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dokumen ini merupakan hasil identifikasi dan penilaian risiko kegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Setiap kegiatan dianalisis berdasarkan indikator kinerja, potensi risiko, penyebab, kategori sumber risiko, dan dampaknya.

Tabel 6.2
Manajemen Risiko Pada Kegiatan di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Tidak tepatnya waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	ROO.24.12.14.01	Sekretaris	kurangnya koordinasi antar bagian	Internal	C	Pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tidak tertib	Disdukcapil, OPD Terkait
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kesalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	ROO.24.12.14.02	Sekretaris	kesalahan perhitungan	Internal	C	Laporan keuangan tidak valid	Disdukcapil, OPD Terkait
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang	kinerja organisasi tidak maksimal dan terjadinya kesalahan dalam	ROO.24.12.14.03	Sekretaris	kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kulaitas SDM	Internal	C	penurunan produktivitas kinerja SDM	ASN

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		sesuai tugas dan fungsi	menjalankan tugas							
4	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	penurunan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi umum	ROO.24.12.14.04	Sekretaris	kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi	Internal	C	penurunan produktivitas dan tidak terpenuhinya target kinerja	Disdukcapil, OPD Terkait
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Penurunan efektivitas layanan publik karena barang atau peralatan yang tidak terawat sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.	ROO.24.12.14.05	Sekretaris	Kurangnya Anggaran Pemeliharaan	Eksternal	UC	Barang milik daerah menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya	Disdukcapil, OPD Terkait

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terganggunya pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik	ROO.24.12.14.06	Sekretaris	Kurangnya perencanaan yang efektif, Perencanaan yang kurang matang terkait kebutuhan dan penyediaan jasa penunjang, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan aktual	Internal	C	Menurunnya kualitas layanan publik	Disdukcapil, masyarakat
7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang tertib adminduk	menurunnya jumlah penduduk yang tertib adminduk	ROO.24.12.14.07	Kabid Dafduk	Kesadaran Masyarakat Rendah: Beberapa orang mungkin tidak melihat urgensi atau manfaat langsung dari memiliki	Eksternal	UC	Data Kependudukan Tidak Akurat: Ketidaksesuaian data di sistem kependudukan menyebabkan kebijakan publik dan alokasi sumber daya yang	Disdukcapil, masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						dokumen kependudukan yang lengkap dan up-to-date			kurang tepat sasaran	
8	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	tidak tercapainya target pelayanan pencatatan sipil	ROO.24.12.14.08	Kabid Capil	Anggapan bahwa dokumen pencatatan sipil hanya penting saat diperlukan untuk urusan tertentu, sehingga masyarakat tidak merasa perlu mengurusnya sejak awal	Eksternal	UC	Validitas data kependudukan yang rendah, Kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Peningkatan risiko hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen pencatatan sipil sah	Disdukcapil, OPD Terkait

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
9	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	keterbatasan atau ketidaktersediaan informasi administrasi kependudukan	ROO.24.12.14.09	Kabid PIAK	keterbatasan akses pemanfaatan data pada sistem SIAK	Eksternal	UC	keterlambatan dalam pengumpulan dan pemutakhiran data kependudukan	Disdukcapil, OPD Terkait

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Indikatornya adalah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Risiko yang muncul yaitu Tidak tepatnya waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, disebabkan kurangnya koordinasi antar bagian. Risiko ini bersifat internal (kategori C) dan berdampak pada Pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tidak tertib terdampak: Disdukcapil, OPD Terkait
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikatornya Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun Risiko muncul Kesalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan ketika data SIPD tidak dapat dijadikan dasar perencanaan lanjutan, Kesalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Risiko internal (C) ini menghambat Laporan keuangan tidak valid. Pihak terdampak: Disdukcapil, OPD Terkait
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah Indikatornya Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi Risiko muncul kinerja organisasi tidak maksimal dan terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugas. Risiko internal (C) ini kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pihak terdampak: ASN.
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah Indikatornya Persentase peningkatan kinerja administrasi umum. Risiko terjadi penurunan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi umum Risiko internal (C), berdampak Disdukcapil, OPD terkait
5. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Indikatornya Persentase pemeliharaan barang milik daerah. Risiko: Penurunan

efektivitas layanan publik karena barang atau peralatan yang tidak terawat sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. akibat Kurangnya Anggaran Pemeliharaan Risiko internal (C), berdampak pada Barang milik daerah menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya

6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Indikatornya Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah infrastruktur. Risiko: terganggunya pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Kurangnya perencanaan yang efektif, Perencanaan yang kurang matang terkait kebutuhan dan penyediaan jasa penunjang, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan aktual Risiko internal (C), berdampak pada Menurunnya kualitas layanan publik terdampak Disdukcapil, masyarakat.
7. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikatornya Jumlah orang yang tertib adminduk. Risiko menurunnya jumlah penduduk yang tertib adminduk, Kesadaran Masyarakat Rendah: Beberapa orang mungkin dokumen pencatatan sipil hanya penting saat diperlukan untuk urusan tertentu, sehingga masyarakat tidak merasa perlu mengurusnya sejak awal Risiko eksternal (C), berdampak Data Data Kependudukan Tidak Akurat: Ketidaksesuaian data di sistem kependudukan menyebabkan kebijakan publik dan alokasi sumber daya yang kurang tepat sasaran terdampak Disdukcapil, masyarakat.
8. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Indikatornya Jumlah pelayanan pencatatan sipil. Risiko: tidak tercapainya target pelayanan pencatatan Anggapan bahwa dokumen pencatatan sipil hanya penting saat diperlukan untuk urusan tertentu, sehingga masyarakat tidak merasa perlu mengurusnya sejak awal Risiko eksternal (C), berdampak pada Validitas data kependudukan yang rendah, Kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Peningkatan risiko hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen pencatatan sipil sasaran terdampak Disdukcapil, Masyarakat.

9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikatornya Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan. Risiko: keterbatasan atau ketidaktersediaan informasi administrasi kependudukan Risiko eksternal (C), keterbatasan akses pemanfaatan data pada sistem SIAK keterlambatan dalam pengumpulan dan pemutakhiran data kependudukan terdampak Disdukcapil, Masyarakat.